

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang (tindak pidana).”¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang - undang

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007, Hal. 92.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain :

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut :

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Educatiaon Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Hal, 20.

³ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempan, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011, Hal 182.

⁴ Ladeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakang ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 8.

Sementara Jonkers merumuskan bahwa :

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁵

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut :

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁶

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut :⁷

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang - undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”⁸

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut :

⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit*, Hlm 20.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 22.

⁸ *Ibid*, hlm 25

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁹

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana – mana.
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik - delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik - delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹⁰

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232.

d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat - syarat pokok sebagai berikut :

- a) Suatu perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing - masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam - macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing - masing pakar.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

a) Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas :

¹¹ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48.

- 1) (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang - undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).
- 2) (*ommission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang - undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (*pasif/negatif*).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommission*) juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* maupun *ommission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya baik *commission/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal - pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut :

- a) *Omission/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian,

dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp 900”¹³

- b) *ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain :

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500”.¹⁴

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal - pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.¹⁵

¹³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995, hlm 249.

¹⁴ *Ibid*, hlm 141.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut :

“menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang - undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.¹⁶

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni :

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang - undang, kecuali diadakan pengecualian - pengecualian yang telah ditentukan oleh undang - undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang - undang, sebab hukum adalah undang - undang.¹⁷

- 2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*).

¹⁶ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit*. hlm 53

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang - undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang - undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah - kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁸

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur - unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *implisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *implisit* dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.¹⁹

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang - undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 69

hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah - kaidah sosial dan agama.²⁰

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal - pasal berikut ini :

1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500.”²¹

2) Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama - lamanya delapan tahun.”²²

3) Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai

²⁰ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 240.

²¹ R Soesilo, *Op.Cit*, hlm 143

²² *Ibid*, hlm 237

lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”²³

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain :

- 1) Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut :

“dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak - banyaknya tiga ratus rupiah”.

“(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”.²⁴

- 2) Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500”.²⁵

²³ *Ibid*, hlm 278

²⁴ *Ibid*, hlm 204

²⁵ *Ibid*, hlm 244

Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang - undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

c) Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa *Absolute*

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut :

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”²⁶

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang - undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa - peristiwa berikut :

- a) Peristiwa - peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa - peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa - peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etatde necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat :

²⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 55

- 1) Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
- 2) Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
- 3) Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.²⁷

2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”²⁸

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat - syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu :

- 1) Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a) Serangan itu harus mengancam dan datang tiba - tiba
- b) Serangan itu harus melawan hukum.

²⁷ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 428

²⁸ R soesilo, *Op.Cot*, hlm 64

- 2) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut dioktrin harus memenuhi syarat - syarat berikut ini :

Harus merupakan pembelaan terpaksa (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).

- 3) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal;

Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

- 4) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.²⁹

3. Menjalankan Ketentuan Undang – Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa :

“barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang - undangan, tidak boleh dihukum.”³⁰

Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang :

- a) Pengertian peraturan perundang - undangan

Dahulu *Hoge raad* menafsirkan undang - undang dalam arti sempit yaitu undang - undang saja, yang dibuat pemerintah

²⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 60-61

³⁰ R soesilo, *Op.Cot*, hlm 66

bersama - sama DPR. *Hogeraad* menafsirkan peraturan perundangan sebagai berikut :

“peraturan perundang - undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang - undang.”

b) Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut :

“Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang - undang tidak diatur tegas dalam undang - undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”³¹

4. Menjalankan Perintah Jaksa Yang Sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu”.³²

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa :

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas - batas keputusan pemerintah.”³³

³¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 68.

³² R soesilo, *Op.Cot*, hlm 66.

³³ Leden Marpaung, *Loc.Cit*.

3. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang mejurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁴

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

a) Mampu Bertanggungjawab

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur – unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

- 1) Keadaan jiwanya :

³⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, 73.

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus - menerus atau sementara (*temporai*);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdan dan lain sebagainya, dengan perkataan lain diadalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya :

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁵

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.³⁶

³⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 76.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 226-227

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut :

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang - undang.³⁷

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :³⁸

a) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.³⁹

b) kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zeker heids bewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari

³⁷ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 226.

³⁸ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 9.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 98.

delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁴⁰

- c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*doluseventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undangundang.⁴¹

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati - hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :⁴²

- a) kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 80.

⁴¹ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm 18.

⁴² *Ibid.* hlm 26

b) kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang - undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴³

c) **Tidak Ada Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini manyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.⁴⁴

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 88-89.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *nodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah :

- a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh di tangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas - batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- b) Pada *noodwer*, sifat melwan hukum perbuatan hilang, sadangkan pada *noodweexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *nodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.⁴⁵

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hlm 200-201

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.⁴⁶

B. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio - Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum.⁴⁷

Korupsi menurut **Huntington** adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma - norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi

⁴⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 90

⁴⁷ Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional, Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi (GP Press Group)*, jakarta, 2013, hal. 16-17.

pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. **Kartono** memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara.⁴⁸

Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber - sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.⁴⁹ **Wertheim** menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang - kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, **Wertheim** menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

⁴⁹ Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2002.

kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang - orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

1. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :

a. ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda

paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁵⁰

- b. ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁵⁰ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut **Syed Hassein Alatas Robert C. Brooks** inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.⁵¹ Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK ;

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 13 UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf a PTPK;
- f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- k. Pasal 12 huruf c UU PTPK;

⁵¹ Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1975.

1. Pasal 12 huruf d UU PTPK.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Asian Development Bank mengartikan korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang - orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.⁵²

Selain undang - undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain ;

- a. Pasal 9 UU PTPK
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

⁵² Asian Development Bank, *Kebijakan Anti Korupsi*, Juli 1998, hlm. 15.

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK

b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.⁵³

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam

⁵³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi- Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm. 61.

pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Rumusan korupsi yang dikemukakan Brooks adalah “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi”.⁵⁴ selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK
 - d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
 - e. Pasal 12 huruf h UU PTPK
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran

⁵⁴ Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1975.

biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”⁵⁵

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas - fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

⁵⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi- Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”⁵⁶

2. Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya).⁵⁷ Sementara sumber lainnya menjelaskan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Menjadi anggota suatu kerjasama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan
- b. Berada dalam sistem kerja yang sifatnya lugas/pamrih
- c. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pihak pemberi kerja
- d. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melalui proses penerimaan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 60.

⁵⁷ *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, 1991), hlm. 593.

- e. Dan akan menghadapi masa pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).⁵⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah :

“setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, yaitu :

1. Memenuhi syarat yang ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya
4. Digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Adapun jenis Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang No.43 Tahun 1999 Pasal 2 adalah :

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil

⁵⁸ *Istilah Pegawai* (Wijaya, 2002), hlm. 15.

- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
- 2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No.43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa :

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.”

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UU PTPK, Pegawai Negeri adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penyalahgunaan wewenang adalah:⁵⁹

“perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan yang membuat keputusan”.

Penyalahgunaan wewenang yang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK menyebutkan :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.⁶⁰

Selain itu tidak dijelaskan lagi secara lengkap yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan implikasi interpretasi yang beragam.

C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

1) Pengertian Pembuktian

⁵⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1991)*, hlm. 1128.

⁶⁰ Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm.33.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, maka dari itu apabila hasil pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan Undang - Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan menggunakan alat - alat bukti yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus cermat dan matang dalam mempertimbangkan nilai pembuktian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seorang.

Menurut **Yahya Harahap**⁶¹ :

“Pembuktian ialah ketentuan - ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara - cara yang dibenarkan oleh Undang - Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

Pernyataan ini dipertegas dalam penjelasannya yaitu :

“Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat - alat bukti yang dibenarkan menurut Undang - Undang dan yang boleh

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*, (Sinar Grafika : Jakarta) 1985. Hal. 769.

dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa.”⁶²

Yahya Harahap,⁶³ juga menyatakan :

“Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang - kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- a. Penjumlahan dari sekurang - kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;
- b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian”.

2) Teori Pembuktian

⁶² *Ibid.*

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 262-263.

Menurut **Yahya Harahap**⁶⁴, Ilmu Hukum Acara Pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata - mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. *Conviction - Raisonee*

Sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction - in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas, maka dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan - alasan yang jelas”.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan - alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 277-278.

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar - dasar alasan yang logis dan benar - benar dapat diterima akal. Tidak semata - mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. *Pembuktian menurut Undang - Undang secara positif*

Pembuktian menurut Undang - Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction - in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan undang - undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata - mata “digantungkan kepada alat - alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat - syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang - undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. *Pembuktian menurut Undang - Undang secara negative (Negatief Wettelijk Stelsel)*

Sistem pembuktian menurut undang - undang secara negatif merupakan teori antara pembuktian menurut undang - undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *conviction - in time*. Sistem pembuktian menurut undang - undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang - undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya

secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang - undang secara positif.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti Prinsip dari teori pembuktian Negatief *Wettelijk* seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 183 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam sidang pembuktian, hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang - Undang negatif (*negatief wetterlijk*). Hal ini sesuai Pasal 183 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

3) Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

a. Keterangan saksi

Keterangan Saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari perbuatannya itu.

Pengertian keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (27) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, hal ini terdapat pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang - kurangnya dengan dua alat bukti.

Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi,

bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unustestis nullus testis*”.

Kemudian, dasar pertimbangan kebenaran keterangan saksi. Seorang hakim berpegang pada empat hal yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (6) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dasar pertimbangan kebenaran keterangan saksi tidak termasuk pertimbangan (BAP) dan pada waktu persidangan.

Pasal 185 ayat (6) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Adapun dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatief wetterlijk*), yaitu menggunakan dua alat bukti yang sah menurut Undang - Undang. Hal ini sesuai Pasal 183 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sebagaimana menurut **D. Simons** yang dikutip oleh **Andi Hamzah**⁶⁵ mengatakan bahwa :

“Teori berdasar keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat - alat bukti dalam Undang - Undang”.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan

⁶⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 252.

saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi.

Sekurang - kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah :

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah :

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini”.

- a) “Yang ia dengar”, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran orang lain. Harus langsung secara pribadi didengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana.

- b) “Yang ia lihat sendiri”, berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan peristiwa pidana yang terjadi, sungguh - sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri.
- c) “Ia alami sendiri”, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Terutama dalam bentuk - bentuk peristiwa pidana kejahatan perkosaan maupun kejahatan penganiayaan, korban yang dapat dijadikan sebagai saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan.⁶⁶

Selain syarat materil seperti yang diuraikan diatas, hukum acara mengatur syarat lain yang disebut syarat formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 168 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini, maka tidak dapat didengar katerangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi” :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 145.

- b) Saudara dan terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak - anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama - sama sebagai terdakwa.

Kemudian saksi wajib disumpah. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana :

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing - masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Andi Hamzah⁶⁷ mengatakan bahwa :

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

b. Keterangan Ahli

Menurut **Andi Hamzah**,⁶⁸ bahwa keterangan ahli yaitu :

⁶⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hal. 263.

⁶⁸ Andi Hamzah, OP. Cit. hlm. 282.

Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli maupun keterangan saksi oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penjelasan tentang hakim,yakni :

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili. Kata “mengadili” didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar - benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing - masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi, megemukakan bahwa :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur - unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar / diktum putusan hakim”⁶⁹

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta - fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad, mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non - yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non - yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.⁷⁰

Kebenaran materil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang peradilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum.

⁷⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 2007, Citra Aditya, hlm. 212-221.

Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti.

Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHAP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum.

Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang - Undang negatif (*negatief wetterlijk*), yaitu menggunakan dua alat bukti yang sah menurut Undang - Undang. Hal ini sesuai Pasal 183 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sebagaimana menurut **D. Simons** yang dikutip oleh **Andi Hamzah**, mengatakan bahwa :⁷¹

“Teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat - alat bukti dalam Undang - Undang”.

Fakta - fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta - fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur - unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta - fakta, delik yang didakwakan dan unsur - unsur kesalahan terdakwa. Barulah

⁷¹ Andi Hamjah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hal. 252.

kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur - unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut **Lilik Mulyadi**, setelah diuraikan mengenai unsur - unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain :⁷²

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur - unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal - hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal - hal yang

⁷² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 196.

memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal - hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

E. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Saksi dalam bahasa arab disebut al-shahadah yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Pembicaraan tentang saksi dibagi menjadi tiga, yaitu sifat - sifat saksi, jenis kelamin, dan bilangannya. Sifat - sifat yang dipegangi dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu adil, dewasa, islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian sifat ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperselisihkan.

Hukum memberikan saksi adalah *fardhu kifayah*, dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjada

fardhu a'in. dengan pemahaman ini saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksia di pengadilan.⁷³

sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut.

Dalam sidang pengadilan jinayah yang terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al-imamah al-qubro* dalam proses pemeriksaan usaha pengungkapan atau penggalian fakta didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan seorang saksi sebagai bahan landasan tetap untuk penjatuhan pidana atau *takzir* kepada terdawa. Sedangkan saksi juga digunakan sebagai *hujjatul al-ahkam* sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan yang disandarkan kepada terdakwa sehingga *majlisul al-imamah al-qubro* mewajibkan adanya saksi pada saat proses pembuktian mewajibkan (*fardhu a'in*) dikarenakan kesalahan dan pembenaran yang merupakan fakta hukum terangkai dalam proses pembuktian yang berasal dari keterangan saaksi - saksi, hal ini sangat

⁷³<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5597/6/BAB%20III.pdf> selasa tanggal 4/9/2018

dipertanggungjawabkan oleh *majlisul al-imamah al-qubro*. Ha ini sesuai dengan hadist arba'ah yang Artinya:

Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula. (H.R. *Arba'ah*)

Syarat – syarat pembuktian jinayah dalam seluruh rangkaian persidangan merupakan hak yang pokok yang akan berakhir pada titik kesimpulan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dituduhkan pelapor apabila terbuti yang muncul dari keterangan saksi tersebut akan muncul titik temu yang mengungkapkan bahwasanya “seberapa kuat keterangan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi beban pertanggung jawaban *majlisul al-imamah al-qubro* dalam memutus putusan pada seorang terdakwa.

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarangan orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu : baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas kesaksian seorang saksi. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak

kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang keluar dari sifat istiqamah.

Syari'at juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sanksi karena mendu'akan orang lain berzina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak yang bersaksi kepada anaknya, istri kepada suami, dan suami kepada istrinya, pelayan yang alih dari pekerjaannya serta orang yang bermusuhan kepada tetangganya, sedangkan penetapan layak tidaknya seorang menjadi saksi dalam sebuah perkara dalam persidangan adalah qadhi di dalam pengadilan.

Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang perempuan dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki.

Meski demikian, syari'at telah memberikan pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, penetapan awal bulan (hilal) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti menyusui dengan saksi satu perempuan.

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh

pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti - bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syariah sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka.

Di samping itu, kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam. Rasulullah SAW.

Bersabda :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ

Dari Anas dari Nabi saw. beliau bersabda, “Dosa - dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata bohong atau beliau bersabda bersaksi bohong (HR Al-Bukhari).

Demikian pula halnya dengan qadhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengingatkan para qadhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah SWT.

Sedangkan untuk jarimah zina, ulama telah sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata - mata dan tidak ada bukti yang lain.

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang - orang yang memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, syarat - syarat tersebut adalah :

- a. Baligh (dewasa). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
- b. Berakal. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta madhorot dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.
- c. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.
- d. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab maliki

persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami, sedangkan menurut Hambali orang yang bisu persaksiannya tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila dapat menulis. Sebagian ulama' syafiiyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talaq. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapanitu hanya berlaku dalam keadaan darurat.

- e. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikanya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.
- f. Adil. Pengertian adil menurut malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjahui dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan

maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْنَ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٣٥)

Artinya: Wahai orang - orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar - benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata - kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Nisa': 135)

g. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqoha. Akan tetapi terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian yaitu sebagai berikut :

1. Persaksian orang bukan islam terhadap orang bukan islam

Golongan hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima, hal ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW yang memperkenalkan persaksian orang nasrani atas perkara sesama mereka, akan tetapi malikiyah menolak sama sekali persaksian orang non islam secara mutlak, baik perkara non islam maupun perkara islam.

2. Persaksian non muslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan

Golongan hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang senang bepergian meninggal dan berwasiat dengan kesaksian orang yang bukan muslim, maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama islam.

Pendapat zhahiriyyah dalam hal ini sama dengan pendapat hanabillah, akan tetapi malikiyah, hanafiyah, dan syafiiyyah, serta zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik tidak diterima, apalagi orang kafir. Sesuai firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang - orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat: 6)